

**REALISASI PEMENUHAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK
DAN SEHAT DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

SATRIA RANUGUMBOLO

02121001037

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2017

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Satria Ranugumbo
NIM : 02121001037
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

JUDUL SKRIPSI

REALISASI PEMENUHAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT DI KOTA PALEMBANG

Telah dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 19 Januari 2017 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan

Pembimbing Utama,



Zulhidayat, SH.,MH.
NIP. 197705032003121002


Pembimbing Pembantu,



Vegitya Ramadhani P, SH.,S.Ant.,M.A.,LL.M.
NIP. 198306272006042003



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrin, SH.,MS.
NIP. 196201311989031001



Motto

**Jadikan Akhirat Di hatimu, Dunia Di Tanganmu dan Kematian Di
Pelupuk Matamu**

(Imam Syafi'i)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- **Ibunda dan Ayahanda Tercinta**
- **Kakak dan Adikku**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Almamaterku**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Satria Ranugumbolo
Tempat/Tanggal Lahir	Palembang, 23 Agustus 1994
Fakultas	Hukum
Strata Pendidikan	S1
Program Studi	Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	Studi Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 30 November 2016


Satria Ranugumbolo

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur Saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya, Saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“REALISASI PEMENUHAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT DI KOTA PALEMBANG”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Saya selaku Penulis menyadari bahwa didalam penulisan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan maupun kekeliruan baik dalam hal penulisan maupun isi dan materi dikarenakan terbatasnya pengetahuan yang saya miliki selaku penulis, oleh karena itu disini penulis mengharapkan kritik dan saran maupun masukan dari semua pihak demi perbaikan untuk masa yang akan datang. Dengan begitu diharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi orang lain dalam hal menambah wawasan atau pun pengetahuannya..

Palembang, 30 November 2016

Penulis

Satria Ranugumbolo

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan telah selesainya penulisan skripsi ini saya selaku penulis menyadari bahwa begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, baik dosen maupun teman-teman sekalian. Dengan adanya kesempatan ini penulis disini akan menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis tunjukan kepada :

1. **Allah SWT**, yang telah memberika berkat, rahmat dan ridhonya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
2. **Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. **Yth. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. **Yth. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. **Yth. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. **Yth. Bapak Dr. Zen Zanibar MZ, S.H., M.H.**, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. **Yth. Ibu Helmanida, S.H., M.Hum.**, selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan nasehat dan arahan selama dalam masa perkuliahan.
8. **Yth. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, yang telah sangat bijaksana dan sabar dalam membimbing serta membantu dalam penulisan skripsi ini.
9. **Yth. Ibu Vegitya Ramadhani P, S.Ant., S.H., LL.M.**, selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan banyak waktu, arahan, bimbingan dan

10. Motivasi kepada penulis sehingga dalam penulisan skripsi ini sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.
11. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas dedikasi dan ilmu yang telah ibu dan bapak berikan sehingga berguna dalam penulisan skripsi ini.
12. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama menjalankan masa pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Terima kasih banyak kepada Kedua Orang Tuaku, Ibu Padmini Novianti dan Bapak Mulyatri Bakti yang tidak henti-hentinya memberikan doa, memberikan semangat, memberikan waktu untuk mengingatkan dan mendukung penulis agar bisa cepat menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar sarjana.
14. Terima kasih kepada teman-temanku yang telah memberikan waktu berharganya untuk membantu dalam mencarikan bahan dan memberi nasehat dan dalam penulisan skripsi ini, Suherman, Frans Jaya Ari Putra, Jodi Setiawan, M.Syukur Adi Putra, Catur Yuliandra, dan Chiska Claudia Putri
15. Terima kasih kepada teman-teman yang tergabung dalam group CAWA Adeant, Sigit, Suherman, Ocha, Frans, Rifky, Obed, Syukur, Amin, Abidah, Tio, Jodi, Ravico, yang telah memberikan hiburan, semangat, nasihat, dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan juga terima kasih telah menjadi bagian dari masa perkuliahan ini.
16. Terima kasih kepada teman-teman MCC Kelas A terutama Kelompok A1 Arif, Yosie, Denni, Entik, Novia, Fifi, Theresia, Kartika, Riri dan Nur atas Juara 2 MCC Pidana dan segala pengalaman yang telah diberikan selama masa PLKH dan terima kasih buat ke kompakannya.
17. Terima kasih kepada teman-teman dan keluarga Klinik Hukum Lingkungan dengan Pak Agus Ngadino selaku Ketua dan Ibu Vegitya dan juga Ibu Lusi selaku pembimbing Klinik Hukum Lingkungan dan anggota Klinik Hukum Lingkungan yang tidak mungkin saya lupakan Arif Purnomo, Amin, Budimansyah, Rizkitina, Frans jaya, Rifky, Syukur, Jodi, dan Tio.

18. Terimakasih telah memberikan pengalaman dan hal baru yang pastinya tidak terlupakan selama melakukan kegiatan di Provinsi Bangka Belitung.
19. Terima Kasih Kepada Bapak Andy Anugrah, Bapak Budi dan Ibu Desi dari Pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang yang telah menerima dengan baik atas wawancara dan data yang telah diberikan, terima kasih buat bantuan yang diberikan.
20. Terimakasih untuk semua orang yang telah berjasa dan membantu saya dalam menulis skripsi ini yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.

Semoga atas segala bimbingan, nasihat, motivasi dan waktu yang sudah diberikan oleh orang-orang yang telah berjasa kepada penulis diberikan balasan yang setimpal bahkan lebih dari Allah SWT. Dengan ini penulis menyadari bahwa tidak ada seorang manusia pun yang dapat hidup sendiri dan semua manusia pasti butuh pertolongan sesama manusia.

Indralaya, 30 November 2016

Penulis

Satria Ranugumbolo

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Lembar Pengesahan.....	i
Halaman Motto dan Persembahan.....	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Ucapan Terima Kasih.....	vi
Daftar Isi.....	ix
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Kerangka Teori.....	7
G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian.....	11
3. Jenis Data.....	11
4. Lokasi Penelitian.....	13
5. Teknik Pengumpulan Data.....	13
6. Teknik Analisis Data.....	14
7. Penarikan Kesimpulan.....	14
BAB II Tinjauan Pustaka	
A. Perkembangan Konsep Lingkungan Hidup dan Permasalahannya.....	15
1. Lingkungan Hidup, Ekologi dan Ekosistem.....	15
2. Klasifikasi Lingkungan.....	18
3. Klasifikasi Permasalahan Lingkungan.....	19

B. Konstitusionalitas Lingkungan.....	26
1. Lingkungan Hidup dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	26
2. Konsep <i>Green Constitution</i>	29
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Negara-Negara Lain.....	34
C. Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup.....	38
1. Hak Atas Lingkungan Hidup.....	38

BAB III Pembahasan

A. Standar Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat	44
A.1. Undang – Undang Yang Menyebutkan Secara Tersurat.....	44
A.1.1. Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	44
A.1.2. Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	45
A.1.3. Undang – Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.....	46
A.2. Undang – Undang Yang Menyebutkan Secara Tersirat.....	47
A.2.1. Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.....	47
A.2.2. Undang – Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.....	49
A.2.3. Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.....	51
B. Realisasi Pemenuhan Hak Masyarakat Terhadap Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat.....	54

B.1. Program Sekolah	
Adiwiyata.....	57
B.2. Program Kampung	
Iklim.....	58
B.3. Manajemen	
Informasi.....	58
B.4. Program Kader	
Lingkungan.....	59
B.5. Ruang Terbuka	
Hijau.....	62
B.6. Legislasi Daerah Di Bidang	
Lingkungan.....	64

BAB IV Penutup

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

Daftar Pustaka

Lampiran

ABSTRAK

Judul Skripsi :Realisasi Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Di Kota Palembang

Nama : Satria Ranugumbolo
Nim : 02121001037

Skripsi berjudul Realisasi Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Di Kota Palembang mengkaji permasalahan mengenai bagaimana standar mengenai lingkungan hidup yang baik dan sehat; realisasi pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kota Palembang. Penelitian hukum ini bersifat yuridis empiris, dimana sebagian data didapatkan dengan mengidentifikasi Peraturan Perundang-Undangan dan bahan kepustakaan lainnya. Selanjutnya melakukan penelitian dengan cara observasi dan wawancara dengan pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang. Berdasarkan data dapat ditarik kesimpulan, standar mengenai lingkungan hidup yang baik dan sehat belum terdapat di dalam Undang – Undang baik yang menyebutkan definisi secara tersurat maupun secara tersirat; realisasi mengenai pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebenarnya sudah berjalan namun belum begitu optimal, terlihat dari program – program, upaya dan kebijakan yang telah dijalankan atau yang telah diambil, dimana sebagian dari hal tersebut sudah dijalankan dan mendapatkan hasil.

Kata Kunci : *realisasi, Lingkungan hidup yang baik dan sehat, standar, pemenuhan hak*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis berisi nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan ide-ide yang disepakati bersama sebagai sumber referensi hukum yang tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan suatu negara. Semua peraturan Perundang-undangan mulai dari Undang-Undang sampai ke peraturan yang terendah harus mengacu dan merupakan penjabaran operasional dari ide-ide normatif-konstitusional yang terkandung dalam UUD 1945. Tidak boleh ada peraturan yang lebih rendah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.¹

Ada dua hal penting yang diadopsikan ke dalam gagasan UUD 1945 tentang kekuasaan pasca Perubahan Keempat pada 2002, yaitu: (i) penegasan mengenai konstitusionalisasi kebijakan ekonomi, dan (ii) peningkatan status lingkungan hidup dikaitkan dengan hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Adapun yang kedua dapat dilihat dalam rumusan Pasal 28H Ayat (1).²

Ketentuan mengenai Lingkungan hidup dirumuskan dalam Pasal 28H Ayat (1). Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Undang Undang Dasar 1945:Konstitusi Kemajemukan Berbangsa dan Bernegara*, Makalah yang disampaikan pada rangka Gus Dur Memorial Lecture yang diselenggarakan oleh *Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)*, Jakarta 2011.

² Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 79.

kesehatan yang baik, merupakan hak asasi manusia karena itu Undang-Undang Dasar 1945 jelas sangat pro lingkungan hidup. Dengan ketentuan Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 tersebut, berarti norma lingkungan hidup telah mengalami konstitusionalisasi menjadi materi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi.³

Meskipun Undang Undang Dasar 1945 telah mengalami empat kali amandemen, tetapi masih sedikit pihak yang memiliki perhatian terhadap kajian konstitusi yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan, penting dipahami tujuan hukum dan fungsi hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum berfungsi sebagai sarana pembaruan atau sarana pembangunan didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyaluran arah kegiatan manusia yang ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan.⁴

Perwujudan hukum sebagai sarana pembangunan muncul dalam bentuk peraturan Perundang-undangan yang mengatur bidang-bidang kehidupan. Salah satunya adalah pengaturan mengenai lingkungan hidup. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan hukum positif yang mengatur pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.⁵

³ *Ibid*, hlm 90.

⁴ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 20.

⁵ *Ibid*, hlm 22.

Berdasarkan konsideran menimbang huruf c, filosofi UU-PPLH, pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.⁶

Jika dilihat demikian seharusnya negara dalam hal ini pemerintah harus memenuhi hak masyarakat sebagaimana tercantum di dalam Pasal 28H Ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.⁷

Selain itu di dalam Pasal 3 huruf g Undang Undang No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup berbunyi ”menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia”

Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hakikat pembangunan adalah bagaimana agar kehidupan hari depan lebih baik dari hari ini. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan akan selalu bersentuhan dengan lingkungan.⁸

Dengan demikian, lingkungan dan pembangunan yang terdapat di negara-negara maju dan negara-negara berkembang mempunyai perbedaan dari sudut pandangnya. Jutaan tahun yang lalu manusia hidup tanpa perlu khawatir akan terjadinya gangguan atau bahaya oleh pencemaran udara, pencemaran air, atau

⁶ *Ibid*

⁷ Undang Undang Dasar 1945

⁸ Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 38.

pencemaran lingkungan yang dipermasalahkan sekarang, karena manusia percaya dan yakin pada kemampuan sistem alam untuk menanggulangnya secara alamiah (*life sustaining system*).⁹

Hukum lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam.¹⁰

Menurut Siti Sundari Rangkuti, mengikuti pendapat A.V.Van Den Berg, bahwa pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia berhadapan dengan hukum sebagai sarana kepentingan lingkungan yang bermacam-macam dapat dibedakan bagian-bagian hukum lingkungan yaitu;¹¹

1. Hukum Bencana (*Rampenrecht*);
2. Hukum Kesehatan Lingkungan (*Milieuhygienerecht*);
3. Hukum tentang Sumber Daya Alam atau Konservasi (*Recht betreffende natuurlijke rijkdommen*);
4. Hukum Tata Ruang (*Recht betreffende de verdeling van het ruimtegebruik*);
5. Hukum Perlindungan (*Milieubeschermingsrecht*).

⁹ M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 6.

¹⁰ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, , Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 26.

¹¹ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008 hlm, 10.

Pembangunan yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Proses pelaksanaan pembangunan, di satu pihak menghadapi permasalahan jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, di lain pihak sumber daya alam adalah terbatas. Umat manusia mempunyai kapasitas untuk menjadikan pembangunan berkelanjutan. Yang dimaksud dengan pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini dengan mengindahkan kemampuan generasi mendatang dalam mencukupi kebutuhannya.¹²

Kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan pun terjadi di Kota Palembang, yang sering terjadi antara lain permasalahan kabut asap. Pada setiap musim kemarau di wilayah Kota Palembang serta beberapa Kabupaten lainnya di Sumatera Selatan tidak pernah berhenti "menghantui" masyarakat daerah setempat. Permasalahan kabut asap di Palembang terjadi karena kebakaran lahan gambut di pesisir timur Sumatera Selatan atau Tenggara Palembang.¹³

Konstitusi bersifat general dan abstrak tidak boleh konkrit dan eksplisit sehingga memerlukan peraturan Perundangan sebagai pelaksanaannya dalam hal ini Undang-Undang. Meskipun sudah ada peraturan pelaksana dari amanat konstitusi tersebut namun realisasi pemenuhan hak atas lingkungan hidup menurut Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 di Kota Palembang tetap perlu dikaji lebih lanjut.

¹² *Ibid*, hlm 51.

¹³ <http://www.antarasumsel.com/berita/289078/jangan-biarkan-kabut-asap-menghantui-setiap-kemarau>, diakses tanggal 28 April 2016.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi yang berjudul : **“REALISASI PEMENUHAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT DI KOTA PALEMBANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana standar mengenai lingkungan hidup yang baik dan sehat?
2. Bagaimana realisasi pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan membahas standar lingkungan yang baik dan sehat.
2. Untuk mengetahui dan membahas realisasi pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kota Palembang.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penulisan ini dibatasi kepada standar lingkungan yang baik dan sehat dan realisasi pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kota Palembang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat yang didapat melalui penelitian ini adalah mengetahui standar tentang lingkungan yang baik dan sehat.
 - b. Dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat membantu memahami tentang realisasi pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai saran atau rekomendasi kepada pembuat Undang-Undang (*legal drafter*) dan pembuat kebijakan publik serta memperluas pengetahuan tentang hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

F. Kerangka Teori

1. Teori Hak Atas Lingkungan

Pengembangan hukum lingkungan berdasarkan teori hak dipengaruhi oleh filsafat moral dan etika. Aliran filsafat ini menganggap perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan perbuatan jahat (*evils*) sehingga masyarakat atau negara wajib untuk menghukum perbuatan semacam itu.¹⁴

Teori hak ini juga mencakup dua aliran pemikiran, yaitu libertarianisme di satu sisi dan aliran pemikiran tentang hak-hak hewan (*animal right*) di sisi lain. Libertarianisme menolak argumen dari teori pendekatan ekonomi yang menganggap pencemaran dan perusakan lingkungan sekadar sebagai masalah ketidakefisienan dan ketidakadilan distribusi sumber daya alam, tetapi libertarianisme secara tegas menganggap perbuatan mencemari dan merusak lingkungan merupakan bentuk pelanggaran hak-hak pribadi dan hak-hak kebendaan. Oleh karena itu menurut libertarianisme, hukum lingkungan harus mewajibkan para pelaku usaha untuk terus menerus meminimalisasi tingkat

¹⁴ Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, hlm. 35.

pencemaran atau perusakan lingkungan dan kemudian meniadakan sama sekali pencemaran dan perusakan lingkungan.¹⁵

2. Teori Hak Asasi Manusia

Sudah cukup jelas bahwa hak asasi manusia (*human rights*) seperti yang kita kenal, pada mulanya adalah mazhab hukum kodrati. seperti telah kita lihat pada Bab 1, Deklarasi Kemerdekaan Amerika dan Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warganegara Perancis, keduanya bermula dari teori hak kodrati.¹⁶

Sepanjang abad 17, pandangan hukum kodrati model Grotius terus disempurnakan dan pada akhirnya berubah menjadi teori hak kodrati. melalui teori ini hak-hak individu yang subjektif diakui. Yang terkemuka diantara para pendukung doktrin hak kodrati ini adalah John Locke, Locke berargumentasi bahwa semua individu dikaruniai oleh alam, hak inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara.¹⁷

3. Teori Pertanggungjawaban Negara

R. Kranenburg dan W.G. Vegting, dalam bukunya berjudul "*inleiding in het Nederland Administratief Recht*", menyatakan bahwa teori pertanggungjawaban negara atau teori tanggung-gugat pemerintah (*government liability*). Tanggung-gugat negara berkaitan dengan penggunaan wewenang pemerintahan dalam fungsi pelayanan publik

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta , 2008, hlm 36

¹⁷ *Ibid*, hlm 37

(*public service*). Dalam melakukan fungsi pelayanan publik itu, mungkin saja pemerintah merugikan masyarakat. Kerugian masyarakat dapat terjadi karena cacat dalam penggunaan wewenang atau berkaitan dengan perilaku baik selaku aparat maupun pribadi.¹⁸

Menurut Hukum Administrasi di Perancis, ada dua jenis kesalahan aparat dalam pelayanan publik (*public service*), yaitu: kesalahan pribadi dan kesalahan jabatan. Kesalahan pribadi apabila kesalahan itu karena tindakan aparat atau pegawai negeri secara pribadi, sehingga pegawai itu yang bertanggung-gugat kepada pihak ketiga.¹⁹ Kesalahan jabatan apabila kesalahan dilakukan dalam melaksanakan jabatan baik karena perintah Undang-Undang maupun perintah atasan.²⁰

Disamping itu, Philipus M. Hadjon membuat perbandingan antara tanggung-gugat jabatan dan tanggung-gugat pribadi dari dua aspek, masing-masing bagi tanggung-gugat jabatan, karena sahnya jabatan berkenaan dengan legalitas (keabsahan) tindak pemerintah. Sebaliknya tanggung gugat pribadi, karena kelalaian pejabat secara pribadi berkenaan dengan hukum administrasi atau maladministrasi, yang dari segi etimologis berarti “pelayanan yang jelek”.²¹

4. Teori Nilai Kebijakan Publik

¹⁸ I Dewa Gede Atmadja dkk, *Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 109

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid*, hlm 110

²¹ *Ibid*, hlm 113.

Teori nilai kebijakan publik (*the public values*) menjelaskan, bahwa pertukaran pandangan atau musyawarah mufakat (*deliberative process*) di antara berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat menjadi dasar bagi pembuatan keputusan yang rasional. Pertukaran pandangan dilandasi oleh sifat keterbukaan pemikiran (*openness of mind*), kejujuran (*honesty*), kesediaan untuk mendengar kritik, dan penghargaan atas pandangan-pandangan pihak yang berbeda menjadi dasar pengambilan keputusan bersama (*collective choice*). Menurut nilai kebijakan publik, wakil-wakil dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses legislasi harus mampu mengatasi benturan kepentingan dengan cara menempatkan kepentingan bersama (*public goods*) di atas kepentingan konstituen mereka.²²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang berdasarkan fakta di lapangan.²³

2. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari

²² Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, hlm 44.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, hlm.51.

telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi²⁴

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁵

3. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*)

Dalam pendekatan kasus, dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁶

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer diperoleh melalui observasi di Kota Palembang dan wawancara langsung kepada pihak – pihak yang berkaitan dengan permasalahan ini untuk memperoleh data yang akurat, dalam hal ini pihak yang menjadi tujuan wawancara adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm.93.

²⁵ *Ibid*, hlm 95

²⁶ *Ibid*, hlm 119.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.²⁷

Yang terdiri atas :

i. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan Perundang-undangan dan putusan hakim.²⁸ Adapun bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang dibahas berupa:

- a. Undang Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ii. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

²⁷ Aminudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta hlm. 30

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.141.

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.²⁹

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini akan dilakukan di Kota Palembang sebagai lokasi penelitian. Karena peneliti atau penulis melihat bahwa Kota Palembang memiliki permasalahan lingkungan hidup yang cukup serius.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Studi yang dilakukan langsung di tempat penelitian untuk memperoleh data yang menunjang penelitian dan berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Observasi

Observasi dilakukan di Kota Palembang.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Palembang.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁰

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.106

6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analitis data dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.³¹

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan teknik induktif yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya khusus yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya umum.³²

³⁰ Aminudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm.106.

³¹ Zainuddin Ali, *Op.Cit* hlm. 107.

³² *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Aminudi dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Helmi, 2013, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika.

I Dewa Gede Atmadja dkk, 2015, *Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum*, Malang: Setara Press.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press,

-----, 2010, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Koesnadi Hardjasoemantri, 2009, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

M. Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni.

Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan hidup*, Bandung: Refika Aditama.

Muhammad Akib, 2014 *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta Raja Grafindo Persada,

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.

Soeharjo, 1994, *Ilmu Negara*, Semarang, dahara prize.

Supriadi, 2006 *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Scott Davidson, , 2008, *Hak Asasi Manusia Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Takdir Rahmadi, 2014, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali pers.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar 1945.

Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang – Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang – Undang NO. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. ARTIKEL

Jimly Asshiddiqie, 2009, *Gagasan Kedaulatan Lingkungan : Demokrasi vs Ekokrasi*, Tulisan Yang Disarikan Dari Buku *Green Constitution*, Jakarta.

D. MAKALAH

Jimly Asshiddiqie, 2011, *Undang Undang Dasar 1945:Konstitusi Kemajemukan Berbangsa dan Bernegara*, Makalah yang disampaikan pada rangka Gus Dur Memorial *Lecture* yang diselenggarakan oleh *Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)*, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2005, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Makalah yang disampaikan dalam *studium general* pada acara *The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development*, Jakarta.

E. JURNAL

Abdul Rokhim, *Hak Atas Lingkungan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah *Dinamika Hukum*, FH Unisma Malang, Volume VII No. 15 (Februari 2002). Hlm 79.

Parfi Khadiyanta, *Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik*, Jurnal *Ruang*, Volume 1 No. 3 (Juli 2013), Planologi Undip, hlm 102

Nopyandri, *Hak Atas Lingkungan Hidup dan Kaitannya dengan Peran Serta Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Jurnal *Inovatif*, Volume VII No. II (September 2014), hlm 37

F. INTERNET

<http://antarasumsel.com/berita/289078/jangan-biarkan-kabut-asap-menghantui-setiap-kemarau>

<http://kbbi.web.id/realisasi>